

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK TANGGUHAN
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR,
UTILITAS, DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (2015-2017)**

**AFNI ELIANA SARAGIH
AGUSTINA RAHAYU MANULLANG**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
afni.elianasaragih@gmail.com, agustinarahayu033@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to determine and empirically prove the effect of tax planning and deferred tax assets on earnings management. The population in this study are all financial statements of infrastructure, utility and transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The sample in this study was obtained by purposive sampling, with a total sample of 17 companies. Data collection techniques using documentation techniques. The data analysis technique used is multiple linear regression and hypothesis testing using *t* test and *f* test with a significance level of 5%.*

*The results of this study indicate that the partial test (*t* test): (1) tax planning has no significant positive effect on earnings management, this is evidenced by the *t* test where tax planning has a *t* count < *t* table ($0.050 < 1.67528$) with significant level of $0.960 > 0.05$. Which means that the tax planning carried out does not guarantee the implementation of earnings management by the Indonesia Stock Exchange company. (2) deferred tax assets have a negative and significant effect on earnings management. This is evidenced by the *t* test where the deferred tax assets have a *t* value < *t* table ($-2.737 < 1.67528$) with a significant level of $0.009 < 0.05$. Which means that the amount of deferred tax assets affects earnings management in infrastructure, utility and transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The results of the simultaneous test (*F* test) of tax planning and deferred tax assets are positive and have a significant effect on earnings management.*

Keywords: *Deferred Tax Assets, Earnings Management, and Tax planning*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu yang tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal maupun pihak eksternal sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti pemberian kompensasi, pembagian bonus pada menejer, dan pengukuran kinerja pada manajemen. Pihak eksternal dan internal ini meliputi investor, kreditor, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Lukman, 2009 dalam Kurnia 2017)

Sulistyo (2008) menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan signal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Oleh karena itu, manajer perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya. Banyak manajer yang memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earnings management*) pada perusahaannya dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai

keputusan antara lain adanya motivasi bonus, dianggap kinerjanya lebih baik atau meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Alim (2009) menyatakan bahwa manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sesungguhnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasa laporan keuangan telah menjadi isu untuk digunakan sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pihak manajemen memiliki wewenang dan keleluasaan dalam memaksimalkan laba perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi untuk mencerminkan kinerja manajemen yang sesungguhnya, namun telah direkayasa sedemikian sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan manajemen.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK dan peraturan perpajakan. Dalam menyiapkan laporan keuangan manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan. Hal ini memberikan manajemen fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan yang diatur dalam pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan akrual (*accrual basis*). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPH) yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Sebelum diberlakukan PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan.

Pajak tangguhan (*deffered tax*) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan adalah salah satu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam akuntansi pajak penghasilan telah diperkenankan, akan tetapi masih banyak hal yang kurang memahami tentang pajak tangguhan tersebut baik dari segi pengertian atau pemahaman konseptual maupun aplikasinya kedalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Salah satu hal yang dilakukan pihak manajemen adalah melakukan perencanaan pajak. Menurut Ompusunggu (2011:5), *Tax Planning* yaitu suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Sulistyanto (2008:41) menyatakan “Dalam perpajakan upaya manajemen laba dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah pada periode berjalan.” Tujuannya, perusahaan ingin penundaan pembayaran pajak sesungguhnya serta perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkan benar-benar lebih rendah dibandingkan kewajibannya. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin (Suandy, 2011:117). Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba. Dengan

demikian semakin besar perencanaan pajak maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba.

Namun hal ini berbeda dengan data yang didapatkan penulis dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016

Tabel 1. Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Perencanaan Pajak	Manajemen Laba
1	CMNP	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	2015	0,79635	0,00092
			2016	0,75571	0,00887
2	TMAS	PT.Pelayaran Tempura Emas Tbk.	2015	1,04170	0,00610
			2016	1,06307	0,00451

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 pada perusahaan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk terjadi penurunan perencanaan pajak dengan manajemen laba yang justru meningkat. Sedangkan pada perusahaan PT.Pelayaran Tempura Emas Tbk. tahun 2015-2016 perencanaan pajak meningkat, dengan manajemen laba yang justru menurun. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar perencanaan pajak maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba.

Menurut Waluyo (2008:54) Semakin tinggi perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan laba menurut perusahaan atau laba komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut fiskal. Sehingga perusahaan membayar pajak periode tertentu lebih besar dari pada pembayaran pajak periode mendatang. Karena pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih hemat berarti laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar. Hal ini merupakan upaya manajemen untuk mencapai laba yang besar untuk memperoleh berbagai keuntungan untuk dirinya sendiri yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning managment*). Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba karena aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dengan dorongan adanya pemberian bonus yang akan diterima, beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan.

Tabel 2 .Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Aset Pajak Tangguhan	Manajemen Laba
1	ASSA	PT. Adi Sarana Armada Tbk	2015	0,0345	0,00452
			2016	0,5647	0,00442
2	SAFE	PT Steady Safe Tbk	2015	0,1213	0,97509
			2016	0,0676	1,06515

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2015-2016 perusahaan PT. Adi Sarana Armada Tbk mengalami peningkatan Aset Pajak Tangguhan sementara nilai manajemen

labanya mengalami penurunan. Sedangkan pada perusahaan PT Steady Safe Tbk mengalami penurunan Aset Pajak Tangguhan sementara nilai manajemen labanya mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan teori Anggraini dan Ira (2008) yang menyatakan bahwa jika aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi dilakukan oleh manajemen dalam melakukan manajemen laba (*earnings management*).

Indikasi bahwa telah terjadi penerapan manajemen laba dengan pola memaksimalkan laba ditunjukkan oleh koefisien DAC yang positif pada setiap periode pengamatan, sebaliknya jika koefisien DAC negative berarti ada indikasi penerapan manajemen laba dengan pola meminimalkan laba pada setiap periode pengamatan. Dengan demikian berdasarkan tabel pengamatan diatas menyimpulkan bahwa PT Adi Sarana Armada Tbk terjadi penerapan manajemen laba dengan pola memaksimalkan laba ditunjukkan oleh koefisien DAC yang bernilai positif. Sedangkan PT Steady Safe Tbk terjadi penerapan manajemen laba dengan pola meminimalkan laba ditunjukkan oleh koefisien DAC yang bernilai negatif.

Penelitian terkait topik ini pernah dilakukan oleh Mufidah (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. Hasil penelitiannya menunjukkan Perencanaan Pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap manajemen laba. Dan aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil yang sama diperoleh oleh penelitian Ikvina (2019). Sedangkan penelitian lainnya dilakukan oleh Fadhlizen (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. Hasil penelitiannya menunjukkan Perencanaan Pajak dan aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Nova (2019). Berbeda lagi dengan hasil penelitian Dia dan Rivaldo (2020) dalam Silalahi dan Vlorentina (2022) menunjukan bahwa Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu terdapat perbedaan antara teori dengan data yang didapatkan oleh penulis dari Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi tahun 2015-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:18) “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.” Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah: “Tax planning (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.”

Dari beberapa definisi di atas pada intinya perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada, tetapi tidak secara eksplisit melawan undang-undang, dan tidak dapat dipersalahkan sebagai upaya pengelapan pajak.

Menurut Pohan (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22. Dan pasal 23).

Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

a. Jenis pajak yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai, seperti:

- a) Pajak penghasilan badan dan orang pribadi.
- b) Pajak atas keuntungan modal.
- c) *With holding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain.
- d) Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
- e) Pajak atas undian/hadiah.
- f) Bea materai.
- g) *Capital transfer taxes/transfer duties*.
- h) Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

b. Subjek pajak

Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earning*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

c. Objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

d. Tarif pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Suandy (2008:12): “*The heavier the burden, the stronger the motive, and the wider the scope for tax avoidance since the tax payer may avoid the higher rates of tax while still remaining liable to the lower* (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah).”

e. Prosedur pembayaran

Sistem *self-assessment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik.

2. Undang-undang Perpajakan

Peraturan perundang-undangan diikuti oleh ketentuan-ketentuan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Akibatnya terbukanya celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

Menurut Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:

1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
2. Tentukan situasi sekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

Semakin besar pajak yang ditanggung, maka semakin kecil laba yang ditetapkan perusahaan sehingga timbul kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara efisien ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planing*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2003:2) Menurut Wild dan Robert (2004) Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

2.2 Asset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran penghasilan dan budaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentrasferan sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi dan kesejahteraan yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi fiskal yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang (Zain, 2003:191). Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan judgment untuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Menurut Trisnawati (2013: 244) aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) muncul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Menurut Waluyo (2008:54) Semakin tinggi perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil dari pada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Pada dasarnya bahwa PSAK No.26 adalah cukup kompleks, karena untuk PSAK No.46 secara utuh diperlakukan juga untuk pemahaman yang cukup atas UU Pph Indonesia. PSAK No.46 mengatur mengenai tata cara pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan bukan mengatur mengenai beberapa jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, maka untuk menghitung berapa besar jumlah pajak yang adalah berdasarkan ketentuan dalam UU perpajakan.

Deferred Tax Asset disebabkan karena terpulihkannya jumlah pajak penghasilan di periode mendatang, sebagai dampak dari perbedaan temporer yang dikurangkan dengan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat dicatat jika terdapat kemungkinan terjadinya realisasi manfaat pajak dimasa mendatang, oleh karena itu diperlukan judgment supaya dapat menaksir realisasi aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat di ukur

dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t. (Waluyo 2008: 217).

2.3 Manajemen Laba (*Earning Management*)

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, Sulistyanto (2008:49). Dalam aktivitas yang serba kompleks dan penuh persaingan serta dipenuhi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal secara tepat, maka berbagai bentuk tindakan dilakukan agar perolehan keuntungan itu dapat diterima. Informasi laba memakai peranan yang positif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Manajer memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam pemilihan kebijakan akuntansi untuk mengelola laba agar terlihat bagus secara finansial.

Teknik Manajemen Laba

Manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik (Azhari, 2015) dalam Saragih (2017) yaitu:

1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya:

- a. Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*)
- b. Mengubah periode depresiasi

2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi, misalnya:

- a. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih
- b. Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
- c. Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya:

- a. Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
- b. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
- c. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
- d. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
- e. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

Ada empat motivasi yang dapat menjelaskan mengapa seorang manajer melakukan upaya manajemen laba:

1. Motivasi Pasar Modal

Faktor yang mempengaruhi studi pasar modal adalah perkembangan pasar Modal itu sendiri. Perkembangan pasar modal ini sebenarnya merupakan dampak dari perubahan orientasi dunia usaha. Apabila beberapa dekade yang lalu dunia usaha cenderung memilih menggunakan dana pinjaman atau hutang untuk mengembangkan bisnisnya (*debt oriented*). Saat ini dunia usaha telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Dana usaha tidak lagi menguntungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lagi untuk memenuhi

dana operasionalisasi dan investasi namun lebih menyukai menggunakan dana yang diperoleh dari pasar modal (*stock market oriented*). Ada tiga hal yang mendasarinya yaitu bunga utang, biaya bunga, dan hutang.

2. Penawaran saham perdana

Penawaran saham perdana atau *initial public offerings* (IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan *private* untuk pertama kalinya kepada publik. Sebagai perusahaan *private* maka seluruh kepemilikan perusahaan itu dimiliki dan dikuasai oleh orang, keluarga atau kelompok tertentu, sehingga perusahaan seperti ini sering disebut dengan perusahaan tertutup. Berbeda dengan perusahaan terbuka yang kepemilikan tidak lagi hanya dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu. Atas dasar kelebihan dan kekurangan penawaran saham secara terbuka maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan yang melakukan penawaran.

3. Motivasi kontraktual

Profesionalisme pengelolaan perusahaan akan muncul setiap pihak menjalankan perannya masing-masing tanpa mengintervensi kepentingan pihak lain. Sebaliknya, permasalahan agensi akan muncul seandainya ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengintervensi pihak lain.

Permasalahan agensi ini semakin berkembang sering dengan perkembangan bisnis perusahaan yang membuat hubungan bisnis perusahaan semakin luas dengan berbagai pihak. Secara umum, motivasi kontrak ini muncul karena adanya perjanjian antara manajer dengan pihak lain yang berbasis pada kompensasi manajerial yaitu motivasi bonus dan perjanjian hutang. Motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba. Pelanggaran perjanjian hutang membuktikan adanya penggunaan akrual dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian tersebut.

4. Motivasi regulasi

Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah ini juga merupakan pemicu terjadi permasalahan agensi antara belah pihak. Dalam konteks hubungan agensi antara perusahaan dan pemerintah ini maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan semakin kecil pula pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Inilah yang menjadi awal permasalahan agensi antara perusahaan dengan pemerintah. Oleh sebab itu manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya diperoleh.

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah: “Tax planning (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.” Untuk melakukan manajemen pajak salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak biasanya dilakukan perusahaan dengan tujuan menimalkan jumlah pajak yang akan dibayar sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggungkan.

Sulistiyanto (2008:46) menyatakan besar kecilnya pajak yang ditarik oleh pemerintah sangat bergantung pada besar kecilnya pajak yang dicapai perusahaan. “ jika perusahaan memperoleh laba lebih besar maka akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan

yang memperoleh laba kecil dan ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi atau disebut dengan perencanaan pajak.”

Suandy (2011:117) menyatakan, upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin. Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba. Oleh karena itu, Perencanaan pajak memiliki pengaruh, yakni semakin besar perencanaan pajak maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba. Perencanaan pajak dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena perencanaan pajak, dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam perusahaan.

H1: Perencanaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba.

2.4.2 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Menurut Trisnawati (2013 : 244) aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) muncul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak pengasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Menurut Waluyo (2008:54) Semakin tinggi perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan laba menurut perusahaan atau laba komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut fiskal. Sehingga perusahaan membayar pajak periode tertentu lebih besar dari pada pembayaran pajak periode mendatang. Karena pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih hemat berarti laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar. Hal ini merupakan upaya manajemen untuk mencapai laba yang besar untuk memperoleh berbagai keuntungan untuk dirinya sendiri yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning managment*). Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba karena aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dengan dorongan adanya pemberian bonus yang akan diterima, beban politis atas

besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan.

H2: Aset Pajak Tangguhan Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba.

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2015-2017 yaitu sebanyak 78 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan kriteria (pertimbangan) tertentu. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pemilihan sampel dan jumlah sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia (2015-2017)	78
2	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang memperoleh laba negatif (2015-2017)	(13)
3	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang tidak menerbitkan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan (2015-2017)	(7)
4	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang menggunakan mata uang selain rupiah	(19)
5	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi sektor industri barang konsumsi yang tidak memiliki informasi yang lengkap terkait dengan variabel penelitian	(22)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		17
Tahun penelitian		3
Jumlah sampel		51

3.2 Operasionalisasi Variabel

3.2.1 Manajemen Laba (Y)

Model ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan *Modifed Jones Model*. Kelebihan model ini adalah memecah total akrual menjadi *discretionary accruals* dari aktiva lancar (*current assets*) dan *nondiscretionary accruals* dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*). Tahap-tahap penentuan *discretionary accruals* adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*) yaitu:

$$TAC_a = NI_a - CFO_a$$

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual

Nondiscretionary accruals sebuah perusahaan pada tahun tertentu dihitung dengan meregresi nilai total accruals yang diestimasi dengan perusahaan

OLS (*ordinary least square*) regresi dengan total akrual $\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}}$ sebagai variabel

dependennya. Sementara $\beta_1 \frac{1}{A_{it-1}}$, $\beta_2 \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}}$, $\beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$ sebagai variabel independen.

Regresi terhadap keempat komponen menghasilkan nilai (β_1 , β_2 , β_3) yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right] + e$$

3. Menentukan *nondiscretionary accruals*

Dari regresi yang dilakukan menghasilkan koefisien β_1 , β_2 , β_3 tersebut digunakan untuk memprediksi nondiscretionary accruals melalui persamaan berikut ini :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right]$$

4. Menentukan *discretionary accruals*

Setelah mendapatkan *nondiscretionary accruals*, kemudian *discretionary accruals* bisa dihitung dengan mengurangkan *total accruals* dengan *nondiscretionary accruals*.

$$DA_{it} = \left[\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} \right] - NDA_{its}$$

Keterangan:

TAC_{it} : Total akrual (*Accruals*) perusahaan i pada tahun t

Ni_{it} : Laba bersih (*Net Income*) perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} : Arus Kas Operasi (*Cash Flow From Operation*) perusahaan i pada periode t

A_{it-1} : Total Aset (*assets*) perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} : Perubahan Pendapatan (*Revenue*) perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} : Perubahan Piutang (*Receivable*) perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} : Nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t

Dait : Discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

e : Error

3.2.2 Perencanaan Pajak (X1)

Perencanaan pajak (*tax planning*) yakni langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat dikaitkan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Menurut Wild (2013:10) Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ukuran etektivitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah:

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income\ it}{Pretax\ income\ it}$$

Keterangan:

TRR_{it} : *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan pada tahun t

Net income it : laba bersih perusahaan i pada tahun t

Pretax income it : laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

3.2.3 Aset Pajak Tangguhan (X2)

Aset pajak tangguhan adalah saldo akun dineraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat di kompensasikan pada periode mendatang. Waluyo (2008: 217) dalam penelitian ini aset pajak tangguhan variabel bebas dapat diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada periode akhir periode t-1

Rumus : $APT_{it} = \Delta APT_{it} / APT_t$

Keterangan:

APT_{it} : Aset Pajak tangguhan Perusahaan i pada periode t

ΔAPT_{it} : Perubahan pajak Tangguhan perusahaan i pada periode t

APT t : Aset pajak Tangguhan Perusahaan periode t

Tabel 4. Operasional Variabel

Variabel	Rumus	Skala Data	Ukur
Perencanaan pajak (X1)	$TRR_{it} = \frac{\text{net income}_{it}}{\text{pretax income}_{it}}$	Rasio	
Aset pajak tangguhan (X2)	$APT_{it} = \Delta APT_{it} / APT_t$	Rasio	
Manajemen laba (Y)	$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1} - NDA_{it}}$	Rasio	

3.3 Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar data. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Model pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah Manajemen Laba (Y) dan variabel independennya adalah Perencanaan pajak (X1) dan Aset Pajak Tangguhan (X2). Model regresi linier berganda ditunjukkan dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Manajemen Laba
- A = Konstanta
- X₁ = Perencanaan pajak
- X₂ = Asset pajak tangguhan
- B₁b₂ = Koefisien regresi parsial untuk X₁ X₂
- e = Disturbance error (faktor pengganggu/residual)

3.4 Uji Hipotesis

Langkah-langkah melakukan uji hipotesis tampak sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

- $H_0 : \beta_1 \leq 0$: perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba
- $H_a : \beta_1 > 0$: perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
- $H_0 : \beta_2 \geq 0$: aset pajak tangguhan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba
- $H_a : \beta_2 < 0$: aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2. Menentukan sampel yang digunakan, n = 51

3. Menentukan tingkat signifikan (α) yang digunakan $\alpha = 5\%$

4. Membuat keputusan

Uji signifikansi terhadap hipotesis tersebut ditentukan melalui uji t dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Tolak H_0 jika t hitung > nilai t tabel.
- Terima H_0 jika t hitung < t tabel.

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap suatu variabel dependen.

5. Membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 5. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manajemen laba	51	-,00393	1,00000	,1001808	,27496445
Perencanaan pajak	51	,27892	18,31802	1,2117985	2,46527468
Aset pajak tangguhan	51	-2,14150	1,45800	,2815255	,52868528
Valid N (listwise)	51				

Sumber: Hasil output SPSS 24 (data diolah)

Statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standard deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Manajemen Laba (Y) memiliki rata-rata sebesar 0,1001808 dan nilai standart deviation 0,27496445, nilai maksimum 1,00000 dan nilai minimum -0,00393. Perencanaan Pajak (X1) memiliki rata-rata sebesar 1,2117985 dan nilai standart deviation 2,46527468, nilai maksimum sebesar 18,31802 dan nilai minimum sebesar 0,27892. Aset pajak tangguhan (X2) memiliki rata-rata 0,2815255 dan nilai standar deviation 0,52868528, nilai maksimum sebesar 1,45800 dan nilai minimum sebesar -2,14150.

4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,174	,052		3,368	,002		
	PERENCANAAN PAJAK	,001	,018	,007	,050	,960	,987	1,013
	ASET PAJAK TANGGUHAN	-,224	,082	-,370	-2,737	,009	,987	1,013

a. Dependent Variable: MANAJEMEN LABA

Sumber: Hasil output SPSS 24 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka di peroleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut

$$Y = 0,174 + 0,001 X_1 - 0,224 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta artinya 0,174 jika diasumsikan nilai dari variabel X1 (perencanaan pajak), X2 (aset pajak tangguhan) adalah konstan atau sama dengan 0, maka nilai variabel Y (manajemen laba) adalah 0,174 atau 17,4%.
2. Nilai koefisien perencanaan pajak adalah 0,001 artinya setiap kenaikan perencanaan pajak 1% akan menaikkan manajemen laba sebesar 0,001 atau 0,1%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
3. Nilai koefisien aset pajak tangguhan adalah -0,224 artinya setiap kenaikan aset pajak tangguhan 2,24% akan menurunkan manajemen laba sebesar -0,224 atau 2,24%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.

4.3 Koefisien Determinasi (R²)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besarnya presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,369 ^a	,136	,100	,30333768	2,091

a. Predictors: (Constant), ASET PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK

b. Dependent Variable: MANAJEMEN LABA

Sumber: Hasil output SPSS 24 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, besarnya R Square 0,136 hal ini berarti 13,6% variasi manajemen laba dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen yaitu perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, sedangkan sisanya 86,4% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji t (Uji Signifikan Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel- variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Dengan menggunakan tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$), jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial, variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji t (Hasil Signifikan Parsial)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,174	,052		3,368	,002		
	PERENCANAAN PAJAK	,001	,018	,007	,050	,960	,987	1,013
	ASET PAJAK TANGGUHAN	-,224	,082	-,370	-2,737	,009	,987	1,013

a. Dependent Variable: MANAJEMEN LABA

Sumber: Hasil output SPSS 24 (data diolah)

Hasil uji statistik pada tabel diatas menunjukkan bahwa, variabel perencanaan pajak memiliki t_{hitung} sebesar $0,050 <$ dari t_{tabel} yaitu $1,67528$ ($0,050 < 1,67528$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,960$ lebih besar dari tingkat keyakinan $0,05$ ($0,960 > 0,05$). Perencanaan pajak secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, ditolak. Variabel Aset pajak tangguhan memiliki t_{hitung} sebesar $-2,737$, $<$ dari t_{tabel} yaitu $1,67528$ ($-2,737 < 1,67528$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009$ lebih kecil dari tingkat keyakinan $0,05$ ($0,009 < 0,05$). Aset pajak tangguhan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, ditolak.

4.4.2 Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F (Uji Signifikan Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	,696	2	,348	3,780	,030 ^b
	Residual	4,417	48	,092		
	Total	5,112	50			

a. Dependent Variable: MANAJEMEN LABA

b. Predictors: (Constant), ASET PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK

Sumber: Hasil output SPSS 24 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari model penelitian ini adalah sebesar $0,030 < 0,05$ dan $F_{hitung} 3,780 > F_{tabel} 3,18$ maka H_0 ditolak. Artinya perencanaan pajak, aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel perencanaan pajak memiliki nilai t hitung $< t_{tabel} (0,050 < 1,67528)$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,960 > 0,05$. Dapat dinyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Maka H_1 yang menyatakan bahwa Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Berpengaruh positif ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ikvina (2019) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Demikian sama dengan penelitian yang dilakukan Rivaldo dan Dia (2020) dalam Silalahi (2022) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun dalam hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan tidak menjamin dilakukannya praktik manajemen laba, karena adanya rentang waktu perubahan tarif pajak yang membuat kurangnya persiapan dan kematangan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan tidak mempengaruhi pihak manajemen laba dalam melakukan praktik manajemen. Hal ini akan membuat kecenderungan bahwa manajemen akan mementingkan kepentingannya masing-masing dalam hal untuk memperoleh bonus atau *reward* apabila menunjukkan kinerja yang baik. Sehingga manajemen laba yang dilakukan cenderung terjadi karena *self interest* manajemen bukan karena perencanaan pajak yang menjadi kepentingan (*principal*) pemilik perusahaan. Karena perencanaan pajak merupakan keinginan pemilik perusahaan. Dimana pemilik perusahaan menginginkan deviden yang tinggi, dengan mengeluarkan biaya-biaya semaksimal mungkin. Sehingga ada tidaknya perencanaan pajak, tidak mempengaruhi manajemen laba dalam melakukan manajemen laba. Dimana semakin rendah perencanaan pajak maka semakin rendah dalam melakukan manajemen laba.

Dengan adanya perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena perencanaan pajak juga tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Tujuan lain manajemen melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban Pph supaya perusahaan membayar pajak semakin rendah, hal ini tersebut tidak terbukti adanya perencanaan pajak untuk tujuan manajemen laba.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk penghematan pembayaran pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Penerapan perencanaan pajak ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Manajemen laba merupakan tindakan mengatur laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba.

4.5.2 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel aset pajak tangguhan memiliki nilai t hitung $< t$ tabel ($-2,737 < 1,67528$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$, maka H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba manajemen laba (*Earning Management*). Maka H_2 yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rivaldo dan Dia (2020) dalam Silalahi (2022) bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dimana ada pengaruh aset pajak tangguhan dalam melakukan manajemen laba dalam suatu perusahaan.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Aset pajak tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan, aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi untuk meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil. Aset pajak tangguhan disebabkan karena terpulihkannya jumlah pajak penghasilan di periode mendatang, sebagai dampak dari perbedaan temporer yang dikurangkan dengan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat dicatat jika terdapat kemungkinan terjadinya realisasi manfaat pajak dimasa mendatang, oleh karena itu diperlukan judgement supaya dapat menaksir besarnya aset pajak tangguhan yang dapat direalisasi.

4.5.3 Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari model penelitian ini adalah sebesar $0,030 < 0,05$ dan $F_{hitung} 3,780 > F_{tabel} 3,18$ maka H_0 ditolak. Artinya perencanaan pajak, aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

Nilai yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R Square) dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (perencanaan pajak, aset pajak tangguhan) secara simultan terhadap variabel dependen (manajemen laba). Nilai koefisien korelasi (R Square) sebesar 0,136 atau 13,6% artinya

variabel independen (perencanaan pajak, aset pajak tangguhan) secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 13,6% sedangkan sisanya 86,4% ($1\% - 0,136 = 0,864$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan manajemen laba pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba.
2. Aset pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
3. Perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel dan jumlah sampel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas tahun atau periode penelitian atau lebih bahkan mempersempit periode penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda pula untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik.
3. Sebaiknya, untuk penelitian selanjutnya menguji pada jenis perusahaan lain selain manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. 2009. *Manajemen Laba dengan Motivasi Pajak pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 13(3):444-461.
- Anggraini, Fifi dan Ira Trisnawati. 2008. Pengaruh Earning Management terhadap Konservatisme Akuntansi. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 10. No. 1, 23 - 36.
- Fadhlizen, Muhammad. 2013. *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Penelitian Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Hidayat, Nur. 3013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Ikvina Aulia Rizqi. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Universitas Pancasakti Tegal.
- Kurnia, Ria. 2017. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mufidah, Imarotul. 2020. *Pengaruh perencanaan Pajak dan Aset Pajak tangguhan terhadap manajemen laba*. Jurnal ekonomi. Vol. 09. No 05. Hal 1-14.
- Nova Dinda Ariani. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
- Ompungunggu, Arles P. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta : Penerbit Puspa Swara.
- PSAK NO 46. *Akutansi Pajak Penghasilan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum.
- Saragih, Afni Eliana. 2017. Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Pertambangan dan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* Vol. 3 No. 2
- Silalahi, Evelin R.R. dan Vlorentina Ginting. 2022. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2019. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* Vol. 8 No. 1
- Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sulistyanto, Sri . 2008. *Manajemen Laba – Teori dan Model Empiris*. Jakarta : Penerbit PT. Grasindo.
- Trisnawati. 2013. *Akutansi perpajakan edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2008. *Akutansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Selemba Empat.
- Wild, John J., K. R. Subramanyam and Robert F. Hasley. 2004. *Financial Statement Analysis*, 8th ed. Boston: Mc.Graw-Hill
- Wild. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Penerbit Selemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.